



PUTUSAN

Nomor 52/Pid.Sus/2022/PN Bkl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkalan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Mat Mustar Bin Rosali
2. Tempat lahir : Bangkalan
3. Umur/Tanggal lahir : 48/13 Oktober 1973
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Langgulang Rt 002 Rw 007 Ds. Keleyan
Kec. Socah Kab. Bangkalan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : petani

Terdakwa Mat Mustar Bin Rosali ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Januari 2022 sampai dengan tanggal 8 Februari 2022

Terdakwa Mat Mustar Bin Rosali ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Februari 2022 sampai dengan tanggal 20 Maret 2022

Terdakwa Mat Mustar Bin Rosali ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Februari 2022 sampai dengan tanggal 13 Maret 2022

Terdakwa Mat Mustar Bin Rosali ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Maret 2022 sampai dengan tanggal 6 April 2022

Terdakwa Mat Mustar Bin Rosali ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 April 2022 sampai dengan tanggal 5 Juni 2022

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Siti Alisa Binti Naam
2. Tempat lahir : Bangkalan
3. Umur/Tanggal lahir : 22/7 November 1999

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2022/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Langgulang Rt 002 Rw 007 Ds. Keleyan
Kec. Socah Kab. Bangkalan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : mengurus rumah tangga

Terdakwa Siti Alisa Binti Naam ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Januari 2022 sampai dengan tanggal 8 Februari 2022

Terdakwa Siti Alisa Binti Naam ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Februari 2022 sampai dengan tanggal 20 Maret 2022

Terdakwa Siti Alisa Binti Naam ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Februari 2022 sampai dengan tanggal 13 Maret 2022

Terdakwa Siti Alisa Binti Naam ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Maret 2022 sampai dengan tanggal 6 April 2022

Terdakwa Siti Alisa Binti Naam ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 April 2022 sampai dengan tanggal 5 Juni 2022

Para Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya yaitu Sdr. 1. PAINO, S.H. 2. MOCH. AZIZ, S.H. 3. TAUFAN SUCAHYONO, SH, 4. MIFTAHUL KHAIR, S.H. dan 5. DILLIANA CANDRA SARI, SH Advokat dan Konsultan Hukum pada " POSBAKUM ADIN " Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Soekarno Hatta No. 04 Bangkalan berdasarkan Surat Penetapan tanggal 17 Maret 2022 Nomor 52/Pid.Sus/2022/PN.Bk;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor 52/Pid.Sus/2022/PN Bkl tanggal 8 Maret 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 52/Pid.Sus/2022/PN Bkl tanggal 8 Maret 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2022/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa Mat Mustar Bin Rosali bersama-sama terdakwa Siti Alisa Binti Naam** bersalah melakukan tindak pidana “ **Narkotika**” sebagaimana dalam surat dakwaan kedua **pasal 127 ayat (1) huruf (a) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 55 (1) ke 1 KUHP** ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap **terdakwa 1. Mat Mustar Bin Rosali** selama **2 (Dua) tahun 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menjatuhkan pidana penjara terhadap **terdakwa 2. Siti Alisa Binti Naam** selama **1 (satu) tahun 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 kantong plastik isi sabu berat netto 0,060 gram / sisa lab 0,045 gram
 - Sebuah pipet isi sabu berat netto 0,009 gram / dikembalikan tanpa isi
 - 1 kantong plastik klip kosong
 - Sebuah bong lengkap dengan sedotan
 - Sebuah kompor sabu
 - Sebuah sendok sabu
 - Sebuah korek api gas
 - 1 botol alkohol

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

5. Menetapkan supaya kedua terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: mohon keringanan hukuman yang seringan-ringannya karena para Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia **terdakwa Mat Mustar Bin Rosali bersama-sama terdakwa Siti Alisa Binti Naam** pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2022 sekitar jam 13.30 wib atau setidaknya dalam bulan Januari 2022 atau setidaknya masih dalam tahun 2022, bertempat di rumah terdakwa Mat Mustar Bin Rosali yang berada di Dsn. Langgulang Rt 002 Rw 007 Ds. Keleyan Kec. Socah Kab. Bangkalan atau setidaknya di tempat lain dalam daerah Hukum

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2022/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Bangkalan, telah bermufakat secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu, yang dilakukan kedua terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- ✓ Bahwa awalnya Satresnarkoba Polres Bangkalan mendapat info jika terdakwa Mat Mustar sering membeli narkotika jenis sabu dan disimpan dirumahnya yang berada di Dsn. Langgulang Rt 002 Rw 007 Ds. Keleyan Kec. Socah Kab. Bangkalan, setelah mendapat info ini lalu untuk memastikan kebenarannya kemudian saksi Agus Ferryan bersama Dika Sagita WP serta rekan lainnya dari Satresnarkoba pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2022 sekitar jam 13.30 wib mendatangi rumah terdakwa Mat Mustar yang mana saat berada di rumah tersebut saksi Agus Ferryan bersama Dika Sagita WP mengamankan terdakwa Mat Mustar bersama terdakwa Siti Alisa diruang belakang rumah saat sedang menguasai narkotika jenis sabu dengan cara dikonsumsinya. Dari penangkapan ini Satresnarkoba mengamankan barang bukti antara lain 1 kantong plastic klip isi sabu, sebuah pipet kaca isi sisa sabu, 1 kantong plastic klip kosong, sebuah bong lengkap dengan sedotan, sebuah kompor sabu, sebuah sendok sabu, sebuah korek api gas dan sebuah botol alcohol.
- ✓ Bahwa dari hasil interogasi kedua terdakwa mengakuinya jika sabu tersebut merupakan milik terdakwa mat Mustar yang mana sepakat untuk dikuasainya akan tetapi tidak memiliki ijin dari pihak berwenang serta bukan sebagai petugas medis yang diberi wewenang.
- ✓ Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Lab. Kriminalistik No. Lab. 00560./NNF/2022 tanggal 02 pebruari 2022, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan jika barang bukti :
 - 1 kantong plastik klip berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,060 gram / sisa lab 0,045 gram ;
 - Sebuah pipet kaca masih berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,009 gram / dikembalikan tanpa isi

Adalah *benar didapatkan kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika*

Perbuatan kedua terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Jo pasal 132 (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

ATAU

Kedua

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2022/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia **terdakwa Mat Mustar Bin Rosali bersama-sama terdakwa Siti Alisa Binti Naam** pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2022 sekitar jam 13.30 wib atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Januari 2022 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2022, bertempat di rumah terdakwa Mat Mustar Bin Rosali yang berada di Dsn. Langgulang Rt 002 Rw 007 Ds. Keleyan Kec. Socah Kab. Bangkalan atau setidaknya-tidaknya di tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangkalan, mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan menyalahgunakan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu bagi dirinya sendiri, yang dilakukan kedua terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- ✓ Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2022 sekitar jam 13.00 wib saat terdakwa Mat Mustar sedang berada di Dsn. Langgulang Rt 002 Rw 007 Ds. Keleyan Kec. Socah Kab. Bangkalan lalu berkeinginan mengkonsumsi narkotika jenis sabu, kemudian terdakwa Mat Mustar mengambil 1 kantong plastik klip isi sabu yang telah dibelinya dari sdr. MUHID (DPO) berikut alat sabunya seperti pipet kaca, bong, kompor sabu serta korek api yang mana lalu dibawanya di ruang belakang rumahnya. Setelah itu terdakwa mulai merangkai alat sabunya lalu mengkonsumsi sabunya dengan cara butiran sabu diambilnya lalu dimasukkan dalam pipet kaca yang tersambung dengan bong serta sedotan setelah itu pipet kaca dibakarnya dengan sebuah kompor sabu lalu dihisapnya layaknya orang merokok hingga terasa efek segar. Selanjutnya sekitar jam 13.30 wib saat sedang menikmati hisapan sabu lalu datang terdakwa Siti Alisa yang berkeinginan juga menghisap sabu tersebut sehingga akhirnya terdakwa Mat Mustar menyerahkan sebuah bong serta pipet kaca yang masih berisi sabu kepada terdakwa Siti Alisa. Kemudian oleh terdakwa Siti Alisa dihisapnya layaknya orang merokok hingga terasa efek segar akan tetapi kedua terdakwa saat mengkonsumsi narkotika jenis sabu tidak memiliki ijin dari pihak berwenang
- ✓ Bahwa dari hasil tes urine kedua terdakwa pada tanggal 19 Januari 2022 dengan kesimpulan kedua terdakwa positif menggunakan narkotika, psikotropika golongan Methamphetamine (MET)
- ✓ Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Lab. Kriminalistik No. Lab. 00560./NNF/2022 tanggal 02 Februari 2022, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan jika barang bukti :
 - 1 kantong plastik klip berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,060 gram / sisa lab 0,045 gram ;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2022/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebuah pipet kaca masih berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,009 gram / dikembalikan tanpa isi

Adalah benar didapatkan kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan kedua terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo pasal 55 (1) ke 1 KUHP

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. AGUS FERRYAN, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan apa yang saksi terangkan di Polisi adalah benar, dan di Penyidik keterangan saksi sudah dibaca dan ditanda tangani saksi ;
- Bahwa sebagai saksi di Pengadilan karena saksi telah mengamankan para terdakwa yang telah menyalah gunakan narkotika jenis shabu-shabu
- Bahwa Saksi mengamankan dan menangkap para terdakwa pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2022 sekitar pukul 13.30 wib di ruang belakang rumah Mat Mustar di Dusun langgulang, Desa Keleyan, Desa Socah, Kab. Bangkalan ;
- Bahwa Saksi menangkap terdakwa bersama dengan saksi Dika Sagita WP
- Bahwa barang bukti yang ditemukan ketika penangkapan yaitu 1 kantong plastik klip isi sabu berat netto 0,060 gram / sisa lab berat netto 0,045 gram; Sebuah pipet isi sabu berat netto 0,009 gram / dikembalikan tanpa isi; 1 kantong plastik klip kosong; Sebuah bong lengkap dengan sedotan; Sebuah kompor sabu; Sebuah sendok sabu; Sebuah korek api gas; 1 botol alkohol;
- Bahwa Saksi menangkap terdakwa berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa di rumah terdakwa mat Mustar sering dipakai untuk memakai sabu-sabu, berdasarkan informasi tersebut saksi dan rekan menyanggong tempat dimana terdakwa biasa melakukan penyalahgunaan narkotika tersebut ;
- Bahwa pada waktu itu saksi bersama dengan rekan melakukan penggerebekan di rumah mat Mustar tersebut, setelah sampai di sebuah ruangan di belakang rumah Mat Mustar, saksi melihat mat Mustar bersama dengan Siti Alisa sedang memakai sabu-sabu ;
- Bahwa saksi menanyakan kepada terdakwa tentang sabu-sabu tersebut

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2022/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan menurut pengakuan terdakwa telah membeli sabu-sabu dari Muhid dengan cara membeli Muhid mengantarkan pesanan sabu-sabu tersebut ke rumah Terdakwa Mat Mustar ;

- Bahwa betul barang bukti 1 kantong plastik klip isi sabu berat netto 0,060 gram / sisa lab berat netto 0,045 gram; Sebuah pipet isi sabu berat netto 0,009 gram / dikembalikan tanpa isi; 1 kantong plastik klip kosong; Sebuah bong lengkap dengan sedotan; Sebuah kompor sabu; Sebuah sendok sabu; Sebuah korek api gas; 1 botol alkohol adalah barang bukti yang saksi sita ketika penangkapan ;
- Bahwa menurut pengakuan para Terdakwa sebelumnya terdakwa sudah memakai sabu-sabu untuk Mat Mustar sering memakai sabu-sabu sementara untuk Siti Alisa baru pertama kali memakai sabu-sabu ;
- Bahwa para Terdakwa memakai sabu-sabu waktu itu bersama hanya berdua ;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa yang membawa alat bong adalah Huder ;
- Bahwa Mat Mustar membeli sabu-sabu kepada Muhid sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa Mat Mustar membeli sabu-sabu untuk dipakai sendiri ;
- Bahwa yang membawa alat untuk nyabu yang dipakai oleh para Terdakwa adalah milik Mat Mustar ;
- Bahwa Para Terdakwa memakai sabu-sabu apa tidak ada ijin dari yang berwajib;
- Bahwa para Terdakwa dilakukan pemeriksaan urine dan hasilnya positif mengandung Methamfetamina ;
- Bahwa keadaan para Terdakwa ketika penangkapan sedang ngefly karena baru menghisap sabu-sabu
- Bahwa para Terdakwa bersifat kooperatif dalam pemeriksaan;
- Bahwa sisa sabu yang ada dipipet sisa pakai 4,48 gram
- Bahwa barang bukti yang disita ditemukan di lantai di ruang belakang rumah Mat Mustar ;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkannya ;

2. DITA SAGITA WP, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan apa yang saksi



terangkan di Polisi adalah benar, dan di Penyidik keterangan saksi sudah dibaca dan ditanda tangani saksi ;

- Bahwa sebagai saksi di Pengadilan karena saksi telah mengamankan para terdakwa yang telah menyalah gunakan narkoba jenis shabu-shabu
- Bahwa Saksi mengamankan dan menangkap para terdakwa pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2022 sekitar pukul 13.30 wib di ruang belakang rumah Mat Mustar di Dusun langgulang, Desa Keleyan, Desa Socah, Kab. Bangkalan ;
- Bahwa Saksi menangkap terdakwa bersama dengan saksi AGUS FERRYAN, S.H., ;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan ketika penangkapan yaitu 1 kantong plastik klip isi sabu berat netto 0,060 gram / sisa lab berat netto 0,045 gram; Sebuah pipet isi sabu berat netto 0,009 gram / dikembalikan tanpa isi; 1 kantong plastik klip kosong; Sebuah bong lengkap dengan sedotan; Sebuah kompor sabu; Sebuah sendok sabu; Sebuah korek api gas; 1 botol alkohol;
- Bahwa Saksi menangkap terdakwa berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa di rumah terdakwa mat Mustar sering dipakai untuk memakai sabu-sabu, berdasarkan informasi tersebut saksi dan rekan menyanggong tempat dimana terdakwa biasa melakukan penyalahgunaan narkoba tersebut ;
- Bahwa pada waktu itu saksi bersama dengan rekan melakukan penggerebekan di rumah mat Mustar tersebut, setelah sampai di sebuah ruangan di belakang rumah Mat Mustar, saksi melihat mat Mustar bersama dengan Siti Alisa sedang memakai sabu-sabu ;
- Bahwa saksi menanyakan kepada terdakwa tentang sabu-sabu tersebut dan menurut pengakuan terdakwa telah membeli sabu-sabu dari Muhid dengan cara membeli Muhid mengantarkan pesanan sabu-sabu tersebut ke rumah Terdakwa Mat Mustar ;
- Bahwa betul barang bukti 1 kantong plastik klip isi sabu berat netto 0,060 gram / sisa lab berat netto 0,045 gram; Sebuah pipet isi sabu berat netto 0,009 gram / dikembalikan tanpa isi; 1 kantong plastik klip kosong; Sebuah bong lengkap dengan sedotan; Sebuah kompor sabu; Sebuah sendok sabu; Sebuah korek api gas; 1 botol alkohol adalah barang bukti yang saksi sita ketika penangkapan ;
- Bahwa menurut pengakuan para Terdakwa sebelumnya terdakwa sudah memakai sabu-sabu untuk Mat Mustar sering memakai sabu-sabu sementara untuk Siti Alisa baru pertama kali memakai sabu-sabu ;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2022/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Terdakwa memakai sabu-sabu waktu itu bersama hanya berdua ;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa yang membawa alat bong adalah Huder ;
- Bahwa Mat Mustar membeli sabu-sabu kepada Muhid sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa Mat Mustar membeli sabu-sabu untuk dipakai sendiri ;
- Bahwa yang membawa alat untuk nyabu yang dipakai oleh para Terdakwa adalah milik Mat Mustar ;
- Bahwa Para Terdakwa memakai sabu-sabu apa tidak ada ijin dari yang berwajib;
- Bahwa para Terdakwa dilakukan pemeriksaan urine dan hasilnya positif mengandung Methamfetamina ;
- Bahwa keadaan para Terdakwa ketika penangkapan sedang ngefly karena baru menghisap sabu-sabu
- Bahwa para Terdakwa bersifat kooperatif dalam pemeriksaan;
- Bahwa sisa sabu yang ada dipipet sisa pakai 4,48 gram
- Bahwa barang bukti yang disita ditemukan di lantai di ruang belakang rumah Mat Mustar ;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa Mat Mustar Bin Rosali :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan apa yang saksi terangkan di Polisi adalah benar, dan di Penyidik keterangan saksi sudah dibaca dan ditanda tangani saksi ;
- Bahwa sebagai terdakwa di Pengadilan karena terdakwa telah menyalahgunakan narkotika jenis sabu-sabu
- Bahwa Terdakwa melakukan ditangkap karena penyalahgunaan sabu-sabu pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2022 sekitar pukul 13.00 wib di rumah terdakwa sendiri di dusun langgulang, Desa Keleyan, Kec. Socah, Kab. Bangkalan ;
- Bahwa ketika ditangkap sedang memakai sabu-sabu;
- Bahwa caranya terdakwa mendapatkan sabu-sabu tersebut membeli kepada Muhid ;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2022/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rencananya sabu-sabu tersebut akan dipakai sedikit demi sedikit untuk kepentingan pekerjaan terdakwa biar kuat ;
- Bahwa terdakwa sebelumnya pernah memakai sabu-sabu 4 bulan sebelumnya ;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu-sabu kepada Muhid sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa memakai sabu-sabu bersama dengan Siti Alisa ;
- Bahwa alat – alat untuk nyabu yang dipakai waktu penangkapan adalah milik terdakwa sendiri ;
- Bahwa betul barang bukti berupa Sebuah bekas bungkus rokok A mild; Sebuah HP Samsung warna hitam beserta simcardnya; 1 kantong plastik klip isi sabu berat netto 0,144 gram / sisa lab berat netto 0,129 gram tersebut yang disita ketika penangkapan ;
- Bahwa terdakwa diperiksa urine dan hasilnya positif mengandung zat methamphetamine;
- Bahwa Terdakwa sekarang merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi memakai sabu-sabu ;

Siti Alisan Binti Naam :

- Bahwa Tedakwa pernah diperiksa di Kepolisian dan apa yang saksi terangkan di Polisi adalah benar, dan di Penyidik keterangan saksi sudah dibaca dan ditanda tangani saksi ;
- Bahwa sebagai terdakwa di Pengadilan karena terdakwa telah menyalahgunakan narkotika jenis sabu-sabu
- Bahwa terdakwa ditangkap karena penyalahgunaan sabu-sabu pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2022 sekitar pukul 13.00 wib di rumah terdakwa sendiri di dusun langgulang, Desa Keleyan, Kec. Socah, Kab. Bangkalan ;
- Bahwa ketika ditangkap sedang memakai sabu-sabu;
- Bahwa caranya paman terdakwa Mustar mendapatkan sabu-sabu tersebut membeli kepada Muhid ;
- Bahwa awalnya sampai terdakwa memakai sabu-sabu, ketika itu terdakwa mampir di rumah paman terdakwa, kemudian paman terdakwa lagi memakai sabu-sabu, lalu ada niat terdakwa untuk mencoba memakai sabu-sabu, dan akhirnya terdakwa mencoba pakai sabu-sabu dan kemudian ditangkap ;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak pernah memakai sabu-sabu ;
- Bahwa paman Terdakwa membeli sabu-sabu kepada Muhid sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2022/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memakai sabu-sabu bersama dengan Mat Mustar paman terdakwa ;
- Bahwa alat – alat untuk nyabu yang dipakai waktu penangkapan adalah milik paman terdakwa ;
- Bahwa betul barang bukti berupa Sebuah bekas bungkus rokok A mild; Sebuah HP Samsung warna hitam beserta simcardnya; 1 kantong plastik klip isi sabu berat netto 0,144 gram / sisa lab berat netto 0,129 gram tersebut yang disita ketika penangkapan ;
- Bahwa terdakwa diperiksa urine dan hasilnya positif mengandung zat methamphetamine;
- Bahwa Terdakwa sekarang merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi memakai sabu-sabu ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Sebuah bekas bungkus rokok A mild;
2. Sebuah HP Samsung warna hitam beserta simcardnya;
3. 1 kantong plastik klip isi sabu berat netto 0,144 gram / sisa lab berat netto 0,129 gram ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- ✓ Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2022 sekitar jam 13.00 wib saat terdakwa Mat Mustar sedang berada di Dsn. Langgulang Rt 002 Rw 007 Ds. Keleyan Kec. Socah Kab. Bangkalan lalu berkeinginan mengkonsumsi narkoba jenis sabu, kemudian terdakwa Mat Mustar mengambil 1 kantong plastik klip isi sabu yang telah dibelinya dari sdr. MUHID (DPO) berikut alat sabunya seperti pipet kaca, bong, kompor sabu serta korek api yang mana lalu dibawanya di ruang belakang rumahnya.
- ✓ Bahwa benar Setelah itu terdakwa mulai merangkai alat sabunya lalu mengkonsumsi sabunya dengan cara butiran sabu diambilnya lalu dimasukkan dalam pipet kaca yang tersambung dengan bong serta sedotan setelah itu pipet kaca dibakarnya dengan sebuah kompor sabu lalu dihisapnya layaknya orang merokok hingga terasa efek segar.
- ✓ Bahwa benar sekitar jam 13.30 wib saat sedang menikmati hisapan sabu lalu datang terdakwa Siti Alisa yang berkeinginan juga menghisap sabu tersebut sehingga akhirnya terdakwa Mat Mustar menyerahkan sebuah bong serta pipet kaca yang masih berisi sabu kepada terdakwa Siti Alisa. Kemudian oleh terdakwa Siti Alisa dihisapnya layaknya orang merokok hingga terasa efek

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2022/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



segar akan tetapi kedua terdakwa saat mengkonsumsi narkoba jenis sabu tidak memiliki ijin dari pihak berwenang

- ✓ Bahwa dari hasil tes urine kedua terdakwa pada tanggal 19 januari 2022 dengan kesimpulan kedua terdakwa positif menggunakan narkoba, psikotropika golongan Methamphetamine (MET)
- ✓ Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Lab. Kriminalistik No. Lab. 00560.NNF/2022 tanggal 02 pebruari 2022, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan jika barang bukti :
 - 1 kantong plastik klip berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,060 gram / sisa lab 0,045 gram ;
 - Sebuah pipet kaca masih berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,009 gram / dikembalikan tanpa isi, adalah benar didapatkan kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba Jo pasal 55 (1) ke 1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “ setiap orang ” ;
2. Unsur “ penyalahgunakan Narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu bagi dirinya sendiri”;
3. Unsur “ yang melakukan, menyuruh lakukan dan turut serta melakukan perbuatan ”

Ad. 1 Unsur “setiap orang”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata “setiap orang” dalam ketentuan pasal ini adalah ditujukan kepada orang perseorangan dan atau korporasi sebagai subjek hukum yaitu subyek hukum yang menjadi arah atau tujuan dari surat dakwaan atau subyek hukum yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, yang dalam hal ini bisa siapa saja termasuk Terdakwa



sebagai pendukung (pembawa) hak dan kewajiban yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa kedepan persidangan yaitu para terdakwa Mat Mustar Bin Rosali dan Siti Alisan Binti Naam yang didakwa telah melakukan tindak pidana dalam perkara ini dan dari hasil pemeriksaan dipersidangan, ternyata identitas dari orang yang diajukan sebagai para Terdakwa dalam persidangan identitasnya cocok dan sesuai dengan identitas yang disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Kemudian sepanjang pengamatan Majelis Hakim ternyata para Terdakwa sehat jasmani maupun rohani serta mampu mengemukakan segala kepentingannya di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat “unsur setiap orang” telah terpenuhi dalam diri para Terdakwa. Sedangkan untuk perbuatan materil yang didakwakan akan dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur kedua;

Ad.2. Unsur “Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri”

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur yang mengandung persyaratan penyalahgunaan narkotika golongan I yang hanya diperuntukkan atau dikonsumsi bagi diri pelaku penyalahguna narkotika sendiri atau hanya digunakan untuk kepentingannya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Mat Mustar Bin Rosali bersama-sama terdakwa Siti Alisa Binti Naam pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2022 sekitar jam 13.30 wib, bertempat di rumah terdakwa Mat Mustar Bin Rosali yang berada di Dsn. Langgulang Rt 002 Rw 007 Ds. Keleyan Kec. Socah Kab. Bangkalan, telah bermufakat secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu ;

Menimbang, bahwa awalnya Satresnarkoba Polres Bangkalan mendapat info jika terdakwa Mat Mustar sering membeli narkotika jenis sabu dan disimpan dirumahnya yang berada di Dsn. Langgulang Rt 002 Rw 007 Ds. Keleyan Kec. Socah Kab. Bangkalan, setelah mendapat info ini lalu untuk memastikan kebenarannya kemudian saksi Agus Ferryan bersama Dika Sagita WP serta rekan lainnya dari Satresnarkoba pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2022 sekitar jam 13.30 wib mendatangi rumah terdakwa Mat Mustar yang mana saat berada di rumah tersebut saksi Agus Ferryan bersama Dika Sagita WP mengamankan terdakwa Mat Mustar bersama terdakwa Siti Alisa diruang belakang rumah saat sedang menguasai narkotika jenis sabu dengan cara



dikonsumsinya. Dari penangkapan ini Satresnarkoba mengamankan barang bukti antara lain 1 kantong plastic klip isi sabu, sebuah pipet kaca isi sisa sabu, 1 kantong plastic klip kosong, sebuah bong lengkap dengan sedotan, sebuah kompor sabu, sebuah sendok sabu, sebuah korek api gas dan sebuah botol alcohol.

Menimbang, bahwa dari hasil interogasi kedua terdakwa mengakuinya jika sabu tersebut merupakan milik terdakwa mat Mustar yang mana sepatat untuk dikuasanya akan tetapi tidak memiliki ijin dari pihak berwenang serta bukan sebagai petugas medis yang diberi wewenang.

Menimbang, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Lab. Kriminalistik No. Lab. 00560./NNF/2022 tanggal 02 pebruari 2022, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan jika barang bukti :

- 1 kantong plastik klip berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,060 gram / sisa lab 0,045 gram ;
- Sebuah pipet kaca masih berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,009 gram / dikembalikan tanpa isi

Adalah benar didapatkan kristal metamphetamine terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat “ Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri” telah terpenuhi dalam diri Terdakwa ;

3. Unsur “ yang melakukan, menyuruh lakukan dan turut serta melakukan perbuatan ” ;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “orang yang melakukan” adalah seseorang secara sendirian melakukan perbuatan, dan “menyuruh lakukan” berarti sedikitnya ada dua orang yang melakukan, yaitu orang yang menyuruh (*doenpleger*) dan orang yang disuruh (*pleger*), tetapi orang yang disuruh tersebut tidak dapat dipertanggung jawabkan dalam melakukan perbuatannya, sedangkan “turut serta melakukan “ berarti sedikitnya harus ada dua orang, yaitu orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*), selain itu dalam “turut melakukan”, harus ada kerja sama secara sadar dan para pelaku harus semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan;

Menimbang bahwa karena unsur ini bersifat alternatif maka salah satu kriteria perbuatan saja terbukti maka unsur ini sudah dianggap terpenuhi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Mat Mustar Bin Rosali bersama-sama terdakwa Siti Alisa Binti Naam pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2022 sekitar jam 13.30 wib, bertempat di rumah terdakwa Mat Mustar Bin Rosali yang berada di Dsn. Langgulang Rt 002 Rw 007 Ds. Keleyan Kec. Socah Kab. Bangkalan, telah bermufakat secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu ;

Menimbang, bahwa awalnya Satresnarkoba Polres Bangkalan mendapat info jika terdakwa Mat Mustar sering membeli narkotika jenis sabu dan disimpan dirumahnya yang berada di Dsn. Langgulang Rt 002 Rw 007 Ds. Keleyan Kec. Socah Kab. Bangkalan, setelah mendapat info ini lalu untuk memastikan kebenarannya kemudian saksi Agus Ferryan bersama Dika Sagita WP serta rekan lainnya dari Satresnarkoba pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2022 sekitar jam 13.30 wib mendatangi rumah terdakwa Mat Mustar yang mana saat berada di rumah tersebut saksi Agus Ferryan bersama Dika Sagita WP mengamankan terdakwa Mat Mustar bersama terdakwa Siti Alisa diruang belakang rumah saat sedang menguasai narkotika jenis sabu dengan cara dikonsumsinya. Dari penangkapan ini Satresnarkoba mengamankan barang bukti antara lain 1 kantong plastic klip isi sabu, sebuah pipet kaca isi sisa sabu, 1 kantong plastic klip kosong, sebuah bong lengkap dengan sedotan, sebuah kompor sabu, sebuah sendok sabu, sebuah korek api gas dan sebuah botol alcohol.

Menimbang, bahwa dari hasil interogasi kedua terdakwa mengakuinya jika sabu tersebut merupakan milik terdakwa mat Mustar yang mana sepakat untuk dikuasainya akan tetapi tidak memiliki ijin dari pihak berwenang serta bukan sebagai petugas medis yang diberi wewenang.

Menimbang, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Lab. Kriminalistik No. Lab. 00560./NNF/2022 tanggal 02 pebruari 2022, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan jika barang bukti :

- 1 kantong plastik klip berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,060 gram / sisa lab 0,045 gram ;
- Sebuah pipet kaca masih berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,009 gram / dikembalikan tanpa isi

Adalah benar didapatkan kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2022/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo pasal 55 (1) ke 1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 kantong plastik isi sabu berat netto 0,060 gram / sisa lab 0,045 gram
- Sebuah pipet isi sabu berat netto 0,009 gram / dikembalikan tanpa isi
- 1 kantong plastik klip kosong
- Sebuah bong lengkap dengan sedotan
- Sebuah kompor sabu
- Sebuah sendok sabu
- Sebuah korek api gas
- 1 botol alkohol, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan kedua terdakwa merusak generasi muda dan tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkoba ;

Keadaan yang meringankan:

- Perbuatan para Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Perbuatan para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulanginya lagi;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2022/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf (a) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 55 (1) ke 1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa I. Mat Mustar Bin Rosali dan terdakwa II. Siti Alisa Binti Naam terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Turut Serta Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri " ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. Mat Mustar Bin Rosali tersebut dengan pidana penjara selama : 2 (dua) tahun dan terdakwa II. Siti Alisa Binti Naam dengan pidana penjara selama : 1 (satu) tahun ;
3. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan supaya para terdakwa tetap berada dalam ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 kantong plastik isi sabu berat netto 0,060 gram / sisa lab 0,045 gram
 - Sebuah pipet isi sabu berat netto 0,009 gram / dikembalikan tanpa isi
 - 1 kantong plastik klip kosong
 - Sebuah bong lengkap dengan sedotan
 - Sebuah kompor sabu
 - Sebuah sendok sabu
 - Sebuah korek api gas
 - 1 botol alkoholDirampas untuk dimusnahkan
6. Membebaskan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan, pada hari Kamis, tanggal 19 Mei 2022, oleh kami, Oki Basuki Rachmat, S.H., M.M., M.H., sebagai Hakim Ketua , Satrio Budiono, S.H., M.Hum. , Wahyu Eko Suryowati, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 23 Mei 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rr. Koosbandrijah Agustinah S, S.H., Panitera

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2022/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkalan, serta dihadiri oleh Dewi Ika Agustina, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa dan Penasehat Hukumnya ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Satrio Budiono, S.H., M.Hum.

Oki Basuki Rachmat, S.H., M.M., M.H.

Wahyu Eko Suryowati, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Rr. Koosbandrijah Agustinah S, S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2022/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)